



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Rekonvensi Hak Asuh dan Harta Bersama, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUPRIADI, S.H** dan **AHMAD AMIRUDDIN, S.HI** Para Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum KANTOR H.M YUNUS NARU, S.H & Associates, Berkantor Di JL Wisata, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Liwi Timur Provinsi Sulawesi Selatan, email : cvnebula@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa yang telah terigister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 29/SK/VII/2020 tetanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mambotu Rt.002, Desa Bone Pute, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RONAL EFENDI, S.H.M.H.C.P.L.**, **JENNE SUMEISEY.S.H.** dan **RATU NABAN, S.H., M.H.**, Para Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari KANTOR HUKUM LAW FIRM REI & ASSOCIATES, Berkantor Di Jl. Soekarno Hatta No 23 Cengkareng Jakarta Barat Dan Untuk Sementara Berdomisli Di Jln. Trans Sulawesi, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa yang telah terigister pada

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 26/SK/VII/2020
tetanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat /
Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 8
Juli 2020 juga dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.MII,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin,
tanggal 12 November 2007 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor xxx/xxx/xxx/xxxx tertanggal 03 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
ditempat kediaman orang tua Tergugat di Dusun Mambotu Rt.002, Desa
Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur selama 4 tahun,
setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua
Penggugat di Dusun Mabasi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten
Luwu Timur selama 7 tahun, dan sebagai kediaman bersama terakhir
sebelum berpisah;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai
kurang lebih 13 tahun Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri,
dan dikaruniai 3 anak yaitu;
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, berusia 12 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, berusia 12 tahun;
 - 3.3. ANAK 3, Perempuan, berusia 6 tahun;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2019 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan:

- 4.1. Tergugat menggunakan obat-obat terlarang/ narkoba;
- 4.2. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat di tangkap oleh Polisi dikarenakan Tergugat kedapatan mengomsumsi narkoba;
- 4.3. Bahwa selama Tergugat di dalam sel/penjara, Tergugat selalu menelfon Penggugat dengan kata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Januari tahun 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing diwakilkan kuasa hukumnya bernama **SUPRIADI, S.H dkk** dan **RONAL EFENDI, S.H., M.H., C.P.L, dkk** secara bergantian menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 29 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengugat dalam Mengajukan Gugatannya tidak disertai dengan Alasan Yang jelas yang memuat rincian Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat bahkan Perselisihan Antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah Di lakukan Mediasi Untuk Menyelesaikan persoalan Antara Tergugat dan Penggugat secara kekeluargaan sehingga menurut Tergugat bahwa Gugatan cerai Gugat Pengugat Tidak Cermat dalam menyusun Gugatan **Sehingga Permohonan Pengugat Seharusnya Ditolak atau tidak dapat diterima (Obscurer Libel);**

2. Bahwa Gugatan penggugat Masih oleh Karena Perselisihan Antara Penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan Mediasi atau Penyelesaian Secara kekeluargaan dan Akibat Pisahnya Antara Tergugat dan Penggugat Bukan Kehendak dari pada Tergugat Melaikan Tergugat Harus menjalani Hukuman di Rutan Masamba Akibat terjebat dalam Peredaran Gelap Narkotika dan Tergugat Merupakan Pengguna Aktif sehingga Tergugat Berkeinginan Untuk Merubah prilaku tergugat dengan cara malakukan Pelaporan Rawat Rehabilitasi pada yayasan Rehabilitasi Dikota Makassar Sehingga menurut kami Seharusnya Penggugat memberikan Kesempatan dulu Kepada Tergugat untuk memperbaiki diri dengan cara Melakukan



Mediasi Antara Keluarga Penggugat dan tergugat untuk Menyelesaikan Persoalan tergugat dan Penggugat **Sehingga Menurut Kami Gugatan Penggugat masih Sangat Dini (Permatur) Untuk Mengajukan Gugatan Maka Patutlah Kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO);**

B. JAWABAN DALAM KONVENSI

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini ;
2. Bahwa posita poin **1 (Satu)** sampai dengan poin **3 (Tiga)**, semuanya benar; sehingga Tergugat tidak Akan Menanggapinya
3. Bahwa Pada posita point **4.2 (Empat Titik dua)** semuanya tidak benar; Yang Menyatakan “ **Bahwa selama Tergugat di dalam sel / penjara , Tergugat selalu menelfon Penggugat dengan kata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat “.**

Jawaban Tergugat

3.1 Alasan Pengugat tersebut merupakan pemutar balikan fakta, karena justru Pengugatlah yang sering Mengurus Tergugat dalam Mengatasi Masalah Tergugat di Pihak Penegak Hukum dan Penggugat selalu Memberikan Motivasi Kepada Tergugat Untuk Menjalani Semuanya karna Merupakan Cobaan Yang Harus Ditanggung Oleh Pihak Keluarga sehingga Alasan Penggugat dalam Gugatannya Pada Point Tersebut **Haruslah dikesampingkan karna Merupakan dalil-dalil yang Mengada-ada dan Tidak Mempunyai Alasan yang Jelas**

4. Bahwa Pada Posita Point **5 (lima)** Semunaya Tidak Benar Yang Menyatakan “**Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan januari tahun 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalakan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak“**

Jawaban Tergugat

4.1. Bahwa Selama Tergugat Menjalani Masa Hukuman Tergugat meminta kepada Orang Tua dan keluarga Tergugat Untuk memberikan biaya Kepada Penggugat dan Anak-anaknya Oleh karena Tergugat pada saat itu Terbatasi Oleh keadaan Yang mengakibatkan Tergugat Terbatasi Sehingga Tergugat Harus Meminta bantuan Keluarga tergugat Untuk Sementara memberikan Biaya kepada Penggugat hal Tersebutlah yang membuktikan bahwa Tergugat Tidak Pernah lalai dalam tanggung



Jawabnya Sebagai Suami yang Berbakti Terhadap keluarga Bahkan Tergugat dan penggugat masih Sering menjalani Komunikasi **Sehingga Alasan Penggugat Haruslah dikesampingkan**

C. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa kami selaku Tergugat (Suami Pengugat) bertindak selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat/ Tergugat Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut :
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

3.1 Hak asuh atas **3 (Tiga)** Orang anak Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu

- **ANAK 1, Laki-laki, berusia 12 Tahun;**
- **ANAK 2, Laki-laki, berusia 12 Tahun ;**
- **ANAK 3, Perempuan, berusia 6 Tahun**

yang Membutuhkan Biaya yang cukup Besar Untuk tumbuh kembang Anak tersebut Sehingga Menurut Kami bahwa Tergugat Rekonvensi Tidak mapan dalam Mengurus Biaya Tumbuh Kembang Anak Penggugat dan Tergugat, Untuk Itu Penggugat Rekonvensi Meminta Agar Anak Tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

3.2 Bahwa Sewaktu Perkawinan Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Telah Menghasilkan Harta Gona Gini Yaitu Pembangunan Kandang Ayam Sebagai Usaha Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Yang dimana Usaha dan pembangunan Kandang Ayam Tersebut berasal dari Usaha Penggugat Rekonvensi Yang harus dibagi Dua Antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yang jika ditafsir MEncapai Nilai Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana Aturan yang Berlaku

3.3 Bahwa, penggugat Rekonvensi meminta kepada tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan memberikan bagian penggugat Rekonvensi, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dapat di bagikan sesuai porsinya masing-masing;

3.4 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan

3.5 Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti hokum dan atau saksi-Saksi yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jeneponto untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (***Uitvoerbaarvoorad***).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pada Tergugat

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan **3 (Tiga)** orang anak Penggugat Rekonvensi yaitu
 - **ANAK 1, Laki-laki, berusia 12 Tahun ;**
 - **ANAK 2, Laki-laki, berusia 12 Tahun ;**
 - **ANAK 3, Perempuan, berusia 6 Tahun**

Untuk berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Untuk Membagi 1/2 harta Gona-Gini Kepada Penggugat Rekonvensi Yang Saat Ini dikuasai Oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan memberikan bagian penggugat Rekonvensi, dan apabila pembegian tersebut tidak dapat dibagi secara natural mak dapat di jual atau di lelang di muka umum dan hasilnya dapat dibagi sesuai porsinya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAER

- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar dan tidak beralasan hukum sama sekali.
- Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini, bahkan menutup-nutupi kesalahan/perbuatan Tergugat dengan sebuah alasan pembenar ;
- Bahwa eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan dalam surat ini untuk selanjutnya di sebut sebagai kuasa hukum penggugat, yang menyatakan "bahwa tidak pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan", padahal mediasi yang dimaksud pernah dilakukan oleh paman/keluarga Tergugat, ketika Tergugat sudah bebas dari Rutan Masamba, Paman/keluarga Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk memediasi, namun Penggugat dengan tegas sudah tidak dapat lagi melanjutkan hubungan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka eksepsi Tergugat patutlah ditolak.
- Bahwa eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan "Berkeinginan untuk merubah perilakunya,perilaku Tergugat", akan tetapi fakta dan kenyataannya Penggugat sudah berapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya menurut hukum dan kepatutan sebagai pribadi maupun sebagai suami atau orang tua yang telah pula dianugerahi anak, berjanji didepan keluarga Penggugat tidak akan mengulangi kesalahan lagi, namun Tergugat mengingkari atas apa yang telah janjikkannya, di ikrarkannya,, dengan merujuk pada kenyataan itu, Eksepsi Tergugat patutlah ditolak.

Bahwa eksepsi Tergugat diatas yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.

B. DALAM KONVENSII

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil/posita maupun petitum gugatannya semula, dengan menolak dan menyangkali/membantah seluruh dalil jawabannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil gugatan cerai gugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat.
- Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya yakni mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dan perkawinan Penggugat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat serta anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat begitu juga lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah setelah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



cerai gugat Penggugat, diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, Sehingga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah benar adanya dan tidak perlu dibuktikan lagi.

- Bahwa pada posita Penggugat point 4.1. dan point 4.2. Tergugat tidak menanggapi, maka dengan tegas pengakuan mengakui secara diam-diam dan tidak perlu dibuktikan lagi.

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada point 4.3. "Bahwa selama Tergugat didalam sel/penjara Tergugat selalu menelpon Penggugat dengan kata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat" akan tetapi fakta dan kenyataannya justru Tergugatlah yang melakukan kebohongan dan memutar balikkan fakta, mencari alasan pembenar dan hanya bernilai pengelabuan dimata hukum, sebab berdasar pada agenda mediasi tanggal, 15 Juli 2020, didepan hakim mediasi Tergugat sangat jelas mengakui perbuatannya yang "selalu menelpon Penggugat dengan kata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat" bahkan Tergugat mengatakan "itu hanya sekedar ancaman saja". Maka dari keterangan tersebut sangat jelas kalau Tergugatlah yang melakukan kebohongan dan memutar balikkan fakta.

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, bahwa orang tua Tergugat pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun selama ini Penggugatlah yang selalu bekerja untuk menafkahi anaknya, apalagi Penggugat berprofesi sebagai Bidan Desa. Bahkan sebelum Tergugat ditahan, Tergugat tidak pernah melakukan upaya-upaya atau dengan kata lain tidak mempunyai pekerjaan guna menopang ekonomi keluarga demi mewujudkan tanggung jawabnya sebagai suami, melainkan hanya keluyuran setiap malam seolah tidak memiliki tujuan hidup demi membangun keluarga yang disebut damai tenteram harapan dan kasih sayang;

"sakinah mawaddah wa rahmah"

- Bahwa berdasarkan fakta dan realita tersebut, a quo incasu perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor. 543 K/Pdt/1996, tanggal, 18 Juni 1996, yang menyatakan :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

C. DALAM REKONVENS

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak, menyangkali dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya yang merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa segala yang diuraikan dan dijelaskan pada bagian tanggapan Penggugat Konvensi pada bagian Konvensi tersebut diatas adalah merupakan satu-kesatuan dengan bagian tanggapan dalam Jawaban Rekonvensi ini.
- Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi hak asuh anak tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya, dengan alasan-alasan hukum, yang juga pada faktanya sebagai berikut;
 - Bahwa anak yang bernama (L) **ANAK 1** dan (L) **ANAK 2** masing-masing berumur 12 tahun selama ini dalam penguasaan/pengasuhan orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri, dan sejak kecil orang tua Penggugat Rekonvensilah yang mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa anak yang bernama (P) **ANAK 3** yang berumur 6 tahun, dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz yang mana masih sangat membutuhkan kasih sayang oleh seorang ibu, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 27 K/AG/1982, tanggal, 30 Agustus 1983.

“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (Belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor. 126 K/Pdt/2001, tanggal, 28 Agustus 2003. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi kalau Tergugat Rekonvensi tidak mapan dalam membiayai anaknya, akan tetapi fakta dan kenyataannya Tergugat Rekonvensi sanggup membiayai kehidupan anaknya khususnya yang bernama (P) **ANAK 3** yang berumur 6 tahun, meskipun Penggugat Rekonvensi berada didalam rutan Masamba dalam menjani hukuman akibat dari perbuatannya yang menyalahi hukum;

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya sayogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU”.

- Bahwa pada point 3.2 Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya menuntut pembangunan kandang ayam yang ditaksir senilai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dan harus dibagi dua;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak berdasar hukum, karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas obyek yang disengketakan, penggugat juga tidak *me-rinci* obyek tergugat, lalu kemudia menetapkan nominal Nilai obyek sengketa, a quo in casu, dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat sangat kabur (Obscur libel), menyebabkan sangat beralasan pula untuk di tolak;
- Bahwa pada angka, 3.3, Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya meminta pembagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dilakukan lelang dimuka umum serta dibagi sesuai porsi masing masing hal mana menurut tergugat Rekonvensi adalah merupakan dalih yang sangat-sangat kabur untuk ditanggapi, dan sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolaknya;
- Bahwa jawaban penggugat / Tergugat Rekonvensi pada angka 3.3, telah sangat jelas, maka Gugata penggugat rekonvensi pada dan angka 3.4, Tergugat Rekonvensi berpendapat tidak perlu lagi untuk dijawab;
- Bahwa pada poin 3.5, Penggugat Rekonvensi, dengan jelas menyatakan bahwa gugatannya berdasar bukti dan atau saksi-saksi yang otentik dengan dalil a quo Penggugat rekonvensi memohon penetapan Kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**, untuk menetapkan putusan sesuai pendapat Penggugat rekonvensi, adalah merupakan kekeliruan yang sangat nyata sebab ***Perkara cerai gugat ini diajukan serta di periksa oleh Majelis hakim pada Pengadilan Agama Malili;***
- Bahwa Tergugat rekonvensi secara de facto mengakui secara jujur bahwa benar ada kandang ayam yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi a quo in casu dan benar pula bahwa kandang ayam a quo dibangun oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi sewaktu masih bersama dalam ikatan bersama sebagai suami istri, dimana kandang dibangun/diletakkan diatas obyek lahan milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Gugatan Rekonvensi terkhusus mengenai kandang ayam yang telah tergugat rekonvensi uraikan diatas, maka dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim mendorong kepada Penggugat dan terguga cerai/Penggugat Rekonvensi agar mencari persefahaman/bermediasi setelah adanya Putusan Cerai gugat;
- Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada gugatan cerai gugat adalah benar adanya serta bersesuaian dengan fakta dan kenyataannya, karena menurut hukum dalil gugatan cerai, Tergugat rekonvensi adalah beralasan hukum, sehingga patut dan berdasar hukum dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat melalui kuas hukumnya dengan segala hormat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara CERAI GUGAT ini, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

➤ **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat, seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

➤ **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini.
- Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

➤ **DALAM REKONVENSI**

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Eksepsi yang telah diajukan;
2. Bahwa Seluruh dalil-dalil Penggugat/Tergugat rekonvensi dalam Eksepsi hanyalah Dalil-dalil Pembeneran yang tidak mempunyai Alasan yang jelas dan dasar Hukum yang jelas Sehingga Patutlah untuk dikesampingkan;

TANGGAPAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi.
4. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

5. Bahwa Tergugat sebagai Istri dan Ibu Rumah tangga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam **posita Vide Hal 5 Replik Tergugat** yang dimana Menurut Kuasa Hukum Tergugat dalil-dalil Tersebut hanyalah dalil-dalil Yang tidak mempunyai dasar Hukum Yang jelas serta hanya memperkuat Alibi Penggugat agar dapat Menceraikan tergugat hal tersebutlah menggambarkan bahwa Penggugat mempunyai Niatan Yang tidak baik dalam membina Keluarga Bukan Kah dalam keluarga mempunyai Prinsip untuk saling menutupi dan saling melengkapi dalam menjaling keluarga yang baik dimana Kata “ **sakinah mawaddah Wa Rahman** “Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah sedikit kami kami Kuasa Hukum Menjelaskan istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS : Ar-Ruum:21) Dalam ayat diatas, Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan keternangan, ketenteraman, dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah dan nikmat yang diberikan bagi mereka yang bisa mengambil pelajarannya.

Berdasarkan Hal tersebut diatas maka kami menganggap Replik Penggugat hanyalah Motode Pembeneran Yang Tidak mempunyai alasan yang jelas Sehingga Patutlah Kiranya Dalil-dalil dalam Replik tersebut untuk ditolak dana tau dikesampingkan;

TANGGAPAN DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam Kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula terulang dalam Duplik Ini; Bahwa Dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada Hal Vide Hal 6 – 7 Yang Menyatakan “Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi hak asuh anak tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya, dengan alasan-alasan hukum, yang juga pada faktanya sebagai berikut;

Bahwa anak yang bernama **(L) ANAK 1 dan (L) ANAK 2** masing –masing berumur 12 tahun selama ini dalam penguasaan/pengasuhan orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri, dan sejak kecil orang tua Penggugat Rekonvensilah yang mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa anak yang bernama **(P) ANAK 3** yang berumur 6 Tahun, dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz yang mana masih sangat membutuhkan kasih sayang oleh seorang ibu, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 27 K/AG/1982, 30 Agustus 1983. “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (Belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI . Nomor. 126 K?Pdt/2001, tanggal, 28 Agustus 2003. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi kalau Tergugat Rekonvensi tidak mapan dalam membiayai anaknya, akan tetapi fakta dan kenyataan Tergugat Rekonvensi sanggup membiayai kehidupan anaknya khususnya yang bernama **(P) ANAK 3** yang berumur 6 tahun, meskipun Penggugat Rekonvensi berada di dalam rutan Masamba dalam menjalani hukuman akibat dari perbuatan yang menyalahi hukum,

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya sayogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU”.

Bahwa point 3.2 Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menuntut pembangunan kandang ayam yang di taksir senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dan harus di bagi dua.

Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak berdasar hukum , karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas objek yang disengketakan, penggugat juga tidak **me-riinci** objek tergugat, lalu kemudian menetapkan nominal Nilai Objek sengketa , a quo in casu, dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat sangat kabur (Obscuur libel), menyebabkan angat beralsan pulauntuk ditolak

Bahwa pada angka 3.3 Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya meminta pembagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dilakukn lelang dimuka umum serta di bagi sesuai porsinya masing-masing hal mana menurut tergugat Rekonvensi adalah merupakan dalih yang sangat sangat kabur serta berlasan hukum untuk dikesampingkan, serta sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini menolaknya;”

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa dalil-dalil Tersebut akan ditanggapi Oleh Penggugat Rekonversi yaitu bahwa dalil-dalil tergugat adalah dalil-dalil yang tidak beretika sebab dalil-dalil tergugat telah mencederai arti kata keluarga yang diamana kemudian tergugat dalam dalil-dalilnya merendahkan penggugat, mungkin kuasa hukum dari pada tergugat terlalu bersemangat dalam menyusun replik atas jawaban dari tergugat sehingga tidak mampu membedakan yang mana dalil beretika dan yang mana dalil yang tidak beretika sehingga menurut kami dalil-dalil tergugat secara tidak langsung telah memojokkan penggugat untuk itu haruslah ditolak

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 27 K/AG/1982, 30 Agustus 1983. **“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mummayyiz (Belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”**. Tetapi perlu dipahami bahwa ada pembatasan atau pengucualian dalam Putusan tersebut yaitu Ketika Ibu tidak mampu Mengurus dan memberikan nafkah dan memndidik untuk tumbuh kembang anak tersebut maka hak asuh harus diberikan kepada Ayah/bapaknya dan itu akan dibuktikan Nantinya pada saat Pemeriksaan Pokok Perkara di pengadilan sehingga **menurut kami Tergugat atau Kuasanya harus mengkaji secara cermat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 27 K/AG/1982, 30 Agustus 1983 dan membiasakan untuk membaca secara tuntas dari putusan tersebut sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam putusan tersebut Untuk Itu patutlah dalil-dalil tergugat Harus ditolak**

5. Bahwa Dalil-dalil Tergugat pada hal Vide Hal 8 yang menyatakan “Bahwa jawaban Penggugat / Tergugat Rekonversi pada angka 3.3, telah sangat jelas, maka Gugatan Penggugat Rekonversi pada dan angka 3.4, Tergugat Rekonversi berpendapat tidak perluh untuk dijawab.

Bahwa pada poin 3.5, penggugat rekonversi, dengan jelas menyatakan bahwa gugatannya berdasarkan bukti dan atau saksi-saksi yang otentik dengan dalil a quo Penggugat Rekonversi memohon penetapan kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**, untuk menetapkan putusan sesuai pendapat Penggugat Rekonversi, adalah merupakan kekeliruan yang sangat nyata sebab ***Perkara cerai gugat ini diajukan serta diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Malili.***

Tanggapan Bahwa Seharusnya Kuasa Hukum Tergugat Pahami akan maksud dan tujuan Penggugat dalam Gugatan rekonversi bahwa kesalahan Pengetikan tidak mengurangi substansi Hukum sebagaimana yang dimaksud Hal ini membuat kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat dan meyakini bahwa Tegugat dan Kuasanya Hanya mencari kesalahan atau Sengaja Membuat Agar didapatkan kesalahan Hal Itu adalah hal Yang seharusnya tidak dibahas karna tidak mengadung sesuatu yang akan membuat gugatan cacat Formil dan kami Sebagai Kuasa Hukum penggugat Mengingatkan kepada tergugat agar dapat Mencerna suatu gugatan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



atau jawaban dan membiasakan untuk Membaca doktrin dan syarat Hukum Acara Perdata agar tidak memberikan Pahaman yang keliru tetapi kuasa Hukum Penggugat Memahami hal tersebut Mungkin saja Kuasa Hukum tergugat Sangat bersemangat dalam menyusung Jawaban Sedikit kami Menjelaskan

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error); Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan. Sebagai contoh adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB, terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis "Welmina Pundehokang" padahal nama tergugat yang benar adalah "Wilhelmina Pudehokang", oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh penggugat.

Sehingga Menurut Kami seluruh dalil-dalil Tergugat Haruslah ditolak atau dikesampingkan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pada Tergugat

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan **3 (Tiga)** orang anak Penggugat Rekonvensi yaitu
 - **ANAK 1, Laki-laki, berusia 12 Tahun ;**
 - **ANAK 2, Laki-laki, berusia 12 Tahun ;**
 - **ANAK 3, Perempuan, berusia 6 Tahun**

Untuk berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Untuk Membagi 1/2 harta Gona-Gini Kepada Penggugat Rekonvensi Yang Saat Ini dikuasai Oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan memberikan bagian penggugat Rekonvensi, dan apabila pembegian tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka dapat di jual atau di lelang di muka umum dan hasilnya dapat dibagi sesuai porsinya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAER

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi di persidangan tertanggal 3 September 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/xxx/xxx/xxxx Tanggal 03 Desember 2007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tekah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak I, ANAK 1(pertama) dan anak ke 2 (dua), ANAK 2 dalam asuhan Tergugat, sedang anak ke 3 (tiga) ANAK 3 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat ptelah dipenjara karena Tergugat dituduh telah menggunakan obat-obat terlarang berupa Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh, penyampaian dari keluarga Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat telah dipenjara karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak mendapati Tergugat di rumah Penggugat serta Penggugat berceritera telah digerebek oleh polisi dan menyampaikan bahwa Tergugat sedang dalam tahanan karena kasus Narkoba;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat tidak menemui lagi Penggugat dan Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tekah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak I, ANAK 1(pertama) dan anak ke 2 (dua), Muh. Alfarel bin Albudi Putra dalam asuhan Tergugat, sedang anak ke 3 (tiga) Alisyah bin Albudi Putra dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh, penyampaian dari Penggugat;
 - Bahwa rumah Penggugat telah digerebek oleh Polisi karena Tergugat telah menggunakan Narkoba bahkan Tergugat telah ditangkap dan dipenjara selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ditangkap di Penjual coto di Lambarese;
 - Bahwa saksi pernah menasihati 2 (dua) bulan sebelum Tergugat ditangkap oleh polisi, namun Tergugat tidak pernah mengakui perbuatannya;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa Penggugat pernah membesuk di Polres Malili, setelah itu Tergugat dipindahkan tahanan Lapas Masamba;
- Bahwa Tergugat dipenjarakan selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa sejak Tergugat dibebaskan dari penjara, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang, Tergugat langsung kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, pekerjaan Tergugat tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya begitu pula Penggugat tinggal di rumah (orang tua Penggugat);
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Honor Bidan Desa di Kecamatan Burau;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi mencukupkannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Malili sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Kuasa Tergugat apakah eksepsi Tergugat tersebut beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi dari Kuasa Tergugat pada pokoknya yaitu tentang eksepsi obscuur libel dan prematur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak segala dalil eksepsi Kuasa Tergugat tersebut kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan dalil gugatan Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscuur Libel* yakni surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yaitu adanya kekaburan yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat, terhadap hal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg, Pasal 143 dan Pasal 144 Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), berdasarkan surat gugatan menurut Majelis Hakim telah terang Penggugat menguraikan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide : posita 4.1 s.d 4.3), dengan demikian dalam gugatan a quo telah diuraikan dasar fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar terjadinya suatu peristiwa dalam gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait eksepsi prematur, M. Yahya Harap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa yang dimaksud prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada : pertama adalah batas waktu menggugat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian belum sampai, kedua batas waktu untuk menggugat belum sampai karena suatu keadaan belum terlewati. Kaitannya dengan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan sehingga mengakibatkan gugatan a quo prematur, jika melihat sifat atau keadaan prematur sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan/dalil eksepsi prematur yang diajukan Tergugat bukanlah termasuk alasan yang dapat mengakibatkan gugatan prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak masuk dalam perjanjian / akad sewaktu Penggugat dan Tergugat hendak melakukan perceraian kemudian mediasi bukan juga keadaan yang harus terlewati sebelum melakukan perceraian. Dalam hal perceraian telah ditentukan alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan undang-undang salah satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun hidup kembali, artinya jika alasan perceraian demikian, maka cukup yang harus dinilai adalah terkait adanya penyebab perselisihan, pertengkaran dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus terjadi serta menjadikan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebagaimana terurai di atas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan gugatan cerai Penggugat dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya bahwa Tergugat terkait alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana pada posita point 4 terutama pada point 4.2 (Bahwa selama Tergugat di dalam sel / penjara, Tergugat selalu menelfon Penggugat dengan kata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat), Tergugat membantah dan menolaknya menurut Tergugat Penggugat sering mengurus Tergugat dalam mengatasi masalah Tergugat di Pihak Penegak Hukum dan Penggugat selalu memberikan motivasi kepada Tergugat Untuk menjalani semuanya karna merupakan cobaan yang harus ditanggung oleh pihak keluarga. Posita point 5, Tergugat membantahnya bahwa pokoknya Tergugat mendalilkan bantahannya bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini pisah karena Tergugat menjalani masa hukuman dan selama menjalaninya Tergugat masih tetap berupaya membiayai nafkah dalam keluarganya dengan meminta bantuan kepada keluarga Tergugat untuk sementara membiayainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo perkara perceraian maka untuk menghindari kesepakatan cerai yang dilarang undang-undang, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan masing-masing dalil-dalil gugatan dan bantahan;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka yang harus dibuktikan Penggugat secara rinci Majelis Hakim merumuskan pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui secara murni oleh Tergugat akan tetapi oleh karena dalam hal perkawinan undang-undang mengharuskan adanya akte autentik sebagai bukti autentik perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti P Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak tahun 2019 yakni sejak Tergugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Masamba;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat selesai menjalani masa hukumannya di LP Masamba pada tahun 2019, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu tidak memperdulikan hubungan selayaknya suami Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat yang membiayai anak-anaknya dari penghasilannya bekerja sebagai honor bidan desa di Kecamatan Bauru;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti di persidangan, karena itu menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat, ternyata keterangan saksi-saksi merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat diterima sebagai

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkarnya disebabkan karena Tergugat setelah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Masamba satu tahun lamanya tidak kembali ke rumah dan hidup bersama Penggugat, Tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan bahkan melalui proses mediasi namun tidak berhasil, faktanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya tidak daling memperdulikan satu sama lain, sehingga kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dirasakan oleh Penggugat selma ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian tak terpisahkan dipertimbangkan dalam pokok perkara rekonvensi karena adanya keterkaitan erat keduanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1 Bahwa hak asuh atas 3 (tiga) Orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- **ANAK 1, Laki-laki, berusia 12 Tahun;**
- **ANAK 2, Laki-laki, berusia 12 Tahun;**

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



➤ **ANAK 3, Perempuan, berusia 6 Tahun;**

yang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk tumbuh kembang anak tersebut sehingga menurut kami bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mapan dalam mengurus biaya tumbuh kembang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

2 Bahwa sewaktu perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menghasilkan harta gona gini yaitu pembangunan kandang ayam sebagai usaha antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimana usaha dan pembangunan kandang ayam tersebut berasal dari usaha Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang jika ditaksir mencapai nilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dali gugatan rekonvensi a quo, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurutnya gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum di mana anak yang berusia di bawah 12 tahun haruslah diasuh oleh ibu kandungnya;
2. Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi gugatan mengenai harta bersama berupa kandang ayam adalah benar merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi gugatan a quo sangatlah kabur (Obscuur) karena pihak Penggugat Rekonvensi tidak merincinya yang kemudian hanya menaksir besaran nominalnya yaitu sebesar Rp 60.0000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pun kemudian menanggapi dalam duplik tertulis mengenai hak asuh anak pada pokoknya ia menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mampu untuk mengasuh dan membiayai ketiga anaknya tersebut, selanjutnya mengenai gugatan harta

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat Rekonvensi menanggapinya pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok persengketaan rekonvensi yang sekaligus kemudian harus dibuktikan masing-masing oleh kedua belah pihak, sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat Rekonvensi mempunyai kemampuan dalam mengasuh baik secara materi maupun non materi menumbuh kembangkan ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan baik, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan.?
2. Apakah usaha kandang ayam merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang ditaksir seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut pada point 1, Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti, karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menggugat hak asuh ketiga anaknya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan bukti karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut pada point 2, Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak pula mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim mendapatkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi bahwa usaha kandang ayam yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah benar merupakan usaha yang dibangun bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi besaran taksiran atas usaha kandang ayam a quo sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi justru mempersoalkan kaburnya (obscuur libel) gugatan karena tidak merinci dengan jelas objek sengketa usaha kandang ayam yang dimaksud Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konteks Tergugat Rekonvensi mempersoalkan kaburnya (obscuur libel) suatu gugatan, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat Rekonvensi uraikan secara parsial dalam wadah eksepsi dalam

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, Majelis Hakim pun kemudian memahami nampak kebingungan pihak Tergugat Rekonvensi dalam membuat eksepsi ketika dalam satu gugatan terdapat kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa secara umum tidak ada ketentuan baku mengenai keadaan eksepsi secara parsial manakala terdapat kumulasi gugatan, akan tetapi dalam praktiknya pengadilan agama telah menerapkan pemeriksaan gugatan secara parsial manakala dalam suatu gugatan terdapat kumulasi gugatan, hal demikian berdasarkan asas manfaat dan kesederhanaan proses persidangan, dengan demikian Majelis Hakim pun dapat mengqjaskan (menganalogikan) begitu juga dalam hal eksepsi dapat juga diterapkan secara parsial terhadap salah satu dari beberapa gugatan yang dikumulasikan, karenanya Majelis Hakim kemudian tetap menjadikan sebagai eksepsi terhadap gugatan a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik beracara di persidangan dipahami sebagai tangkisan atau sanggahan memperlmasalahkan keabsahan formalitas gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara in cassu yang di permasalahan Tergugat Rekonvensi terkait obscur libel, artinya agar gugatan dianggap memenuhi formil, dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kembali putusan Mahkamah Agung nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". In cassu objek sengketa berupa usaha kandang ayam sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tidak hanya batas-batas tanahnya yang tidak dijelaskan, letak / lokasinya pun tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah masih ada objek sengketa tersebut, kemudian apakah berada di atas tanah, air atau di atas bangunan tertentu, Majelis Hakim menilai keadaan demikian menjadikan kaburnya suatu gugatan (obscur libel), karenanya terhadap gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta gono gini tidak dapat diterima, maka petitum angka 5 dan 6 terkait dwangsom sebesar Rp. 100.000,-

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus pula untuk tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Al Budi Putra (Budi) bin Muh Nurdin Sahid, S.P) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi biaya perkara sebesar 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H..

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 675.000,00
4. PNBPN : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)